

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah saw. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah saw.

Rasulullah saw yang dikenal dengan julukan al-Amin, dipercaya oleh masyarakat Mekkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasul hijrah ke Madinah, beliau meminta Sayidina Ali ra untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya. Dalam konsep ini, yang ditipti tidak dapat memanfaatkan harta titipan tersebut. Seorang sahabat Rasulullah saw., Zubair bin al Awwam, memilih tidak menerima titipan harta. Beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman.<sup>1</sup> Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda: pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, beliau mempunyai hak untuk memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya pinjaman, maka ia berkewajiban mengembalikannya utuh.<sup>1</sup>

Sahabat lain, Ibnu Abbas tercatat melakukan pengiriman uang ke Kufah. Juga tercatat Abdullah bin Zubair di Mekah juga melakukan pengiriman uang ke adiknya Misab bin Zubair yang tinggal di Irak. Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali setahun. Bahkan di jaman Umar bin Khattab ra, beliau menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan cek ini kemudian mereka mengambil gandum di Baitul

---

<sup>1</sup> Sudin Haron, Prinsip Dan Operasi Perbankan Islam, Berita Publisisng Sdn Bhd, Kuala Lumpur, 1996.

Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti mudharabah, musyarakah, muzara'ah, musaqah, telah dikenal sejak awal diantara kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Jelaslah bahwa ada individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah SAW, meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja.<sup>2</sup>

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah di Indonesia, maka pada 1999 jumlahnya bertambah menjadi tiga unit. Pada tahun 2000, bank syariah maupun bank konvensional yang membuka unit usaha syariah telah meningkat menjadi 6 unit. Sedangkan jumlah BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) sudah mencapai 86 unit dan masih akan bertambah. Di tahun-tahun mendatang, jumlah bank syariah ini akan terus meningkat seiring dengan masuknya pemain-pemain baru, bertambahnya jumlah kantor cabang bank syariah yang sudah ada, maupun dengan dibukanya Islamic window atau unit usaha syariah di bank-bank konvensional.<sup>3</sup>

Tingkat market share perbankan syariah di Indonesia menurut OJK pangsa pasar perbankan syariah tembus ke angka 6,01% per Oktober 2019 yang meningkat dari September 2019 sebesar 5,94%. Hal ini merupakan bentuk dari realisasi peningkatan pertumbuhan aset yang didorong dari pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga. Sejalan dengan rencana jangka panjang OJK mengenai tingkat market share sebesar 20% di tahun 2023 maka OJK berharap dengan pencapaian ini pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah akan terus meningkat. Berikut merupakan perkembangan market share perbankan syariah di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir:

**Table 1. Market Share Perbankan Syariah Tahun 2015-2019.**

---

<sup>2</sup> Kadim Sadr, *“Money And Monetary Policies In Early Islamic”, Essay On Iqtisad, Nurcover., Silver Spring, 1989.*

<sup>3</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Baru,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), Hal 28-29




Sumber : Otoritas Jasa Keuangan OJK

Berdasarkan tabel diatas, market share perbankan syariah mengalami peningkatan setiap tahunnya mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2019 meskipun pertumbuhan ini tidak bergerak secara signifikan namun hal ini mengindikasikan bahwa kinerja perbankan syariah di Indonesia semakin baik.

Menurut data OJK market share bank syariah sendiri posisi Desember 2020 berada pada angka 6,51% naik dari tahun 2019 yang berada pada angka 5,9% hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun bank syariah menunjukkan perkembangan yang positif pada market share yang ditopang oleh Bank umum Syariah unit usaha Syariah dan bank pembiayaan rakyat Syariah atau BPRS.

**Gambar 1. Market Share Perbankan Syariah Desember 2020.**



**Table 2. Indikator Utama Perbankan Syariah di Indonesia.**

<b>Industri Perbankan</b>	<b>Jumlah Institusi</b>	<b>Jumlah Kantor</b>	<b>Aset</b> (dalam triliun rupiah)	<b>PYD</b> (dalam triliun rupiah)	<b>DPK</b> (dalam triliun rupiah)
Bank Umum Syariah	14	2.034	397,07	246,53	322,85
Unit Usaha Syariah	20	392	196,88	137,41	143,12
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	163	627	14,95	10,68	9,82
<b>TOTAL</b>	<b>197</b>	<b>3.053</b>	<b>608,90</b>	<b>394,63</b>	<b>475,79</b>

Menurut data OJK market share bank syariah sendiri posisi Desember 2020 berada pada angka 6,51% naik dari tahun 2019 yang berada pada angka 5,9% hal ini menunjukkan bahwa

setiap tahun bank syariah menunjukkan perkembangan yang positif pada market share yang ditopang oleh Bank umum Syariah unit usaha Syariah dan bank pembiayaan rakyat Syariah atau BPRS.<sup>4</sup>

Dalam hal ini dari perspektif terbatas, pembiayaan digunakan untuk menggambarkan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, misalnya, bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara komprehensif berarti pembiayaan atau penggunaan, yaitu pendanaan yang diberikan untuk membangun investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh pihak lain.<sup>5</sup> Menurut M. Syafi'i Antonio menjelaskan, bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas utama bank, tepatnya memberikan pasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan *deficit uit* (yang membutuhkan dana).

Menurut undang-undang, sesuai UU no. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa Pembiayaan Berdasarkan Standar Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan sehubungan hal UU itu sendiri dengan berdasarkan kesepakatan antara bank dan satu pihak lain yang mengharuskan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tunai atau jaminan dana investasi setelah waktu tertentu. jangka waktu dengan remunerasi serta pembagian manfaat atau bagi hasil.

Adapun faktor-faktor dan kendala yang mempengaruhi efektivitas dalam pengimplementasian Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Penurunan NPF Pada Bank BSI Kc. S. parman, Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi restrukturisasi pembiayaan terhadap penurunan NPF berupa SLE atau Satisfaction, Loyalty, dan Engagement yang dimiliki Bank BSI Kc. S. parman harus tetap berjalan berupa pengerjaan pengajuan restrukturisasi pembiayaan.

Menurut Edy Siswanto debitur yang mengajukan restrukturisasi pembiayaan harus dikerjakan secara tepat dan cepat agar debitur tidak menjadi kol. Jika debitur yang mengalami penurunan omset akibat pandemi COVID-19 tidak segera dikerjakan maka akan menyebabkan debitur menjadi kesulitan dalam membayar kewajibannya kepada bank dan menyebabkan adanya kolektibilitas pada debitur tersebut. Pengerjaan yang cepat dan tepat akan membantu Bank BSI Kc. S. parman sebagai kreditur dalam menyelamatkan Non Performing Finance atau NPF dan

---

<sup>4</sup> Snapshot Perbanka Syariah Indonesia Otoritas Jasa Keuangan OJK, Tahun 2020

<sup>5</sup> Muhammad, "Manajemen Bank Syariah", (yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 304

laba yang dimilikinya. Pengerjaan yang lambat dinilai dapat menaikkan NPF dan mengurangi laba yang dimiliki dan dihasilkan oleh BSI KC. S Parman selama pandemi COVID-19.

kendala yang dihadapi oleh Bank BSI KC. S Parman berupa ketidaktahuan berakhirnya pengaruh pandemi COVID-19 ini. Ketidaktahuan ini menyebabkan munculnya kemungkinan adanya perpanjangan POJK Restrukturisasi Pembiayaan akibat pandemi COVID-19. Perpanjangan ini menyebabkan terjadinya perpanjangan jangka waktu pembayaran yang dilaksanakan oleh debitur yang mengalami penurunan omset usaha selama pandemi COVID-19.<sup>6</sup>

**Table 3. Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan BSI KC. S. Parman.**

Segmentasi	Kol 1		Kol 2		Kol 3		Kol 4		Kol 5		Total Kredit*	
	NoA	BD	NoA	BD	NoA	BD	NoA	BD	NoA	BD	NoA	BD
Pembiayaan Mikro	816	83.028.998.686	89	7.150.929.221	9	302.702.227	5	1.036.839.934	4	96.658.122	923	91.616.128.189
Pembiayaan Kecil	34	19.790.445.660	2	28.475.514	4	176.275.798					40	19.995.196.972
Konsumer												
KPR	492	76.378.352.466	169	26.424.528.647	28	3.994.401.362					689	106.797.282.475
KMG											-	-
Menengah (Komersial & Korporasi)	2	9.382.636.558									2	9.586.609.145

Sumber: Bank BSI Kc. Medan S. Parman

Berdasarkan tabel diatas, selama penerapan kebijakan restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi COVID-19 BSI KC. S Parman telah berhasil melaksanakan restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi COVID-19 pada 1.654 NoA. Bank BSI Kc. Medan S.Parman menerapkan restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi COVID19 sejak bulan April 2020. Selama penerapan tersebut hingga bulan Mei 2021 Bank BSI Kc. Medan S.Parman telah berhasil melakukan restrukturisasi pembiayaan sebesar Rp227.995.216.780,- .

Bank Bank BSI Kc. Medan S.Parman melaksanakan penerapan restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi COVID-19 pada setiap sektor pembiayaan yang dimilikinya. Seperti pembiayaan usaha kecil dan mikro, pembiayaan konsumen, dan pembiayaan menengah. Hal ini dilakukan guna menyelamatkan Bank dalam kegiatan usahanya ditengah kondisi pandemi COVID-19.

<sup>6</sup> Siswanto, Edy. (2021, 4 Juni). Personal Interview.

Skema pembiayaan terbesar yang mendapatkan restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi COVID-19 pada BSI KC. S Parman merupakan pembiayaan pada sektor konsumen khususnya sektor KPR yaitu sebesar Rp106.797.282.475,-. Kemudian terdapat sektor pembiayaan Mikro yaitu sebesar Rp91.616.128.189,-. Namun tidak disangka dalam hal ini Bank BSI KC. Medan S. Parman telah berhasil menerapkan skema restrukturisasi pembiayaan guna menurunkan NPF ditengah kondisi pandemi COVID-19. Bank BSI KC. Medan S.Parman berhasil menurunkan NPF yang seharusnya mengalami kenaikan atau peningkatan NPF pada saat pandemi COVID-19.

Pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah, adapun Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh elemen intren dan ekstren. Elemen intren adalah faktor yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, dan faktor fundamental yang paling dominan adalah faktor administrasi manajerial. Munculnya kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh paktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kekurangan dalam pengaturan jual beli, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang tidak tepat, penempatan situasi aktiva tetap yang terlalu tinggi dan berlebihan, dan kekurangan modal. Elemen ekstren adalah faktor-faktor yang berada di luar kemampuan pengendalian perusahaan para eksekutif, seperti peristiwa bencana alam, peperangan, perubahan teknologi, kondisi moneter dan perubahan mekanis lain-lainnya.<sup>7</sup>

Pembiayaan atau financing menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan kesepakatan dalam pinjam meminjam di antara bank dan juga pihak yang membutuhkan dana dan mewajibkan pihak yang membutuhkan dana untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah di tentukan dengan jumlah pembagian hasil.

Bank syariah adalah sebuah lembaga intermediasi dalam menghimpun, menyalurkan serta memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat. Namun, dikarenakan kondisi pandemi seperti ini, bank mengeluarkan berbagai kebijakan perbankan untuk tetap bertahan disituasi Covid-19. Ada beberapa kemungkinan resiko yang membayangi industri bank syariah dimasa sekarang ini, diantaranya adalah terkait dengan penyaluran pembiayaan, penurunan kualitas asset

---

<sup>7</sup> Faturrahman Djamil, *“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm, 73

dan pengetatan bagi hasil. Sederhananya, ketika kondisi ekonomi dalam keadaan baik, bank bisa mendapatkan keuntungan yang besar maka dengan kata lain penyaluran pembiayaan kepada nasabah juga berjalan dengan semestinya, begitupun dengan kualitas asset dan sistem bagi hasilnya.

Beberapa Resiko yang sering muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dari pinjaman dana yang diberikan. Bank terlalu gencar memberikan pembiayaan kepada nasabah dikarenakan kelebihan dari likuiditas. Terlebih lagi masa pandemi ini, masyarakat akan sulit memberikan pembagian nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Karena usaha yang dijalankan nasabah terhenti sejak penyebaran Covid-19 dan pemerintah melakukan PSBB.

Pembiayaan yang sering di lakukan atau yang paling diminati masyarakat di bank syariah terkhusus di bank BSI KC. Medan s. parman adalah jenis pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah*. Hal ini dikarenakan pembiayaan jenis ini tidak ada sistem bunga atau riba, dan pembiayaan jenis ini mampu meningkatkan keuntungan dari hasil yang diterima melalui pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam. Pendapatan pada bank syariah sangat ditentukan oleh seberapa banyak keuntungan yang diterima dari penghimpunan dana yang disalurkan oleh masyarakat.<sup>8</sup>

Berikut ini adalah pemaparan terkait dengan pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* :

**Table 4. Data NPF dan Pembiayaan Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah Priode 2020.**

NPF dan Pembiayaan Periode 2020				
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah				
Bulan	NPF	Mudharabah	NPF	Murabahah
Januari	544	13.169	4.947	160.166
Februari	540	13.083	4.908	161.511
Maret	549	13.724	5.095	162.066
April	446	12.835	5.130	161.226
Mei	427	12.259	5.097	163.134
Juni	420	11.866	5.157	165.227
Juli	423	11.790	5.114	167.371

<sup>8</sup> Auliarahman, *Analisi Pembiayaan Pada Masa Pandemic.*, Vol, 1, No. 2, Tqhun (2020), Hal, 146-147

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Penyaluran pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak akan pernah terlepas dari resiko pembiayaan. Resiko dalam pembiayaan biasa disebut *Non Performing Financing*. Dapat dilihat dari table diatas tersebut, bahwa pada pembiayaan *mudharabah* dari bulan januari-juli terus mengalami penurunan, yang diikuti pula dengan penurunan dari NPF nya. Sedangkan pada pembiayaan *murabahah*, dari bulan januari-juli terus mengalami kenaikan yang diikuti juga NPFnya. Besar kecilnya NPF ini, tergantung pada pihak bank dalam mengelola dana yang disalurkan kepada nasabah. Semakin besarnya penyaluran pembiayaan, maka tingkat resiko juga akan semakin tinggi. Sedangkan semakin rendahnya pembiayaan yang disalurkan, maka semakin rendah pula tingkat resikonya. Resikonya seperti, resiko kredit, resiko pasar, likuiditas, dan lain sebagainya. Hal demikian juga dapat dilihat dari table.2 bahwa tingkat NPF juga berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas pada bank syariah.

Regulasi yang dikeluarkan pemerintah adalah sebuah bentuk pengaturan dalam meminimalisir dampak terhadap dunia perbankan pada masa pandemi. Terlebih di sektor perbankan, yang menjadi dampaknya terfokus pada aspek pembiayaannya. Dimana, pembiayaan merupakan penyediaan dana bagi masyarakat yang membutuhkan transfusi dana untuk pemenuhan kebutuhannya. Pembiayaan yang tersedia dalam perbankan syariah diantaranya adalah *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *qardh*, dan lain sebagainya.

Dalam hal ini, pemerintah jugak menjadi andil utama dalam menyikapi permasalahan dalam industri keuangan, hal demikian dilakukan demi mengambil langkah untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi yang melemah di masa pandemi. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, dikeluarkan POJK No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional, POJK No.18/POJK.03/2020 Tentang Stabilitas Sistem Keuangan dan SP 26 /DHMS/OJK/IV/2020 Tentang Kebijakan Perbankan Selama PSBB di berbagai daerah.<sup>9</sup>

Untuk itu ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah, diantaranya sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Fitriyani, Ana, E. M. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Not Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2014-2017. *Jurnal Widya Ganeswara* .Vol.28.No.1.ISSN:0853-0521

a) *Rescheduling*

Penjadwalan atau perubahan jadwal kembali dalam prosedur pembayaran kewajiban nasabah pada pihak bank.

b) *Reconditioning*

Persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

c) *Restructuring*

Penataan kembali yaitu perubahan persyaratan pembayaran pembiayaan seperti penambahan dana fasilitas, konversi akad pembiayaan dan lainnya.

Mengingat dampak yang dirasakan pada masa pandemi ini, langkah tersebut mungkin bisa dijadikan sebagai bahan perelokasian pembiayaan bermasalah, agar nantinya operasional bank tetap bisa berjalan walau dengan sistem yang berbeda. Saat ini pula, dunia sudah memasuki era industri yang mana teknologi sudah menjajaki keidupan manusia. Terlebih pada masa pandemi seperti ini, upaya pemanfaatan teknologi bisa dijadikan langkah pengembangan dunia perbankan untuk memasuki era digitalisasi.

Menurut Dahlan Siamat Non Performing Financing (NPF) merupakan pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor internal yaitu dengan adanya kesengajaan dan faktor eksternal yaitu suatu kejadian diluar kemampuan kendali kreditur. Apabila rasio Non Performing Financing tinggi maka tingkat profitabilitas rendah, sedangkan jika rasio Non Performing Financing rendah maka yang terjadi tingkat profitabilitas akan semakin tinggi<sup>10</sup>

Penyebab pembiayaan bermasalah pada dasarnya disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan ketidakmampuan dalam manajemen resiko dan pemanfaatan dana tidak sesuai dengan tujuan dari pemberian pembiayaan. Faktor Eksternal

---

<sup>10</sup> Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan (Jakarta: FEUI, 2005).

disebabkan oleh kondisi makro ekonomi seperti inflasi, fluktuasinya harga dan juga nilai tukar pada mata uang asing. Selain itu Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu disebabkan oleh 3 faktor yaitu oleh pihak bank itu sendiri (kreditur), oleh pihak nasabah (debitur), dan oleh faktor lain diluar pihak kreditur dan debitur salah satunya adalah faktor dari luar yang bersifat makro ekonomi.

Berikut beberapa fenomena data terdahulu pada periode Desember 2018 – Nov 2019 perkembangannya fluktuatif namun trend cenderung meningkat. Pada awal periode bulan Desember 2018 dengan rasio NPF% 3.26% menjadi rasio non performing financing paling rendah, dan pada bulan April 2019 menjadi rasio paling tinggi dengan rasio NPF% 3.58% lalu pada akhir periode sebelum pandemi covid-19 yaitu bulan November 2019 rasio NPF% mengalami penurunan namun tidak lebih rendah pada bulan Desember 2018 yaitu di rasio 3.47%.

Pada masa pandemi covid-19 yaitu pada periode Desember 2019 – Desember 2020 ditunjukkan oleh grafik di atas rasio *non performing financing* mengalami fluktuatif namun trend cenderung mengalami penurunan dibandingkan periode sebelum pandemi covid-19. Pada awal periode yaitu bulan Desember 2019 angka rasio NPF% di angka 3.23% lebih rendah pada awal periode sebelum pandemic yaitu bulan Desember 2018 dengan rasio 3.26% , lalu rasio tertinggi pada masa pandemic yaitu pada bulan Januari 2020 yaitu dengan rasio NPF% 3.46% lebih rendah dari rasio NPF% tertinggi sebelum masa pandemi covid-19 pada bulan April dengan rasio 3.58%. pada akhir periode masa pandemi covid-19 yaitu bulan Desember 2020 rasio NPF% sebagai angka terendah yaitu 3.13%, dan lebih rendah dari akhir periode sebelumnya pada bulan November 2019 di rasio 3.47%.<sup>11</sup>

Maka Keefektivitasan merupakan salah satu yang harus diterapkan dalam pengaplikasiannya, terkait pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah terhadap penanganannya agar terhindar dari yang namanya keholiman di antara sesama pihak bank maupun nasabahnya. Efektivitas adalah dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kata efektivitas digunakan untuk mengukur apakah pengelolaan peraturan dan pengaplikasia prinsip-prinsip syariah dan *ta`awwun* di bank BSI KC. Medan S. parman sudah tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan kemaslahatan yang diinginkan bersama.

---

<sup>11</sup> Yusuf Aziz Yusrizal, Ifah Hanifah Senjianti, Arif Rijal Anshori, *Analisi Proyeksi Non Performing Financing NPF Di Masa Pandemic Covid-19 Pada Bank Umumsyariah BUS.*, Vol 7, No, 2, (2021), Hal, 523-524

Oleh sebab itu peneliti sangat tertarik mengetahui dan mempelajari penilaian kinerja dari sebuah bank syariah sebelum dan sesudah diterapkannya stimulus *covid-19* dari pemerintah tentang restrukturisasi terkait pembiayaan yang bermasalah dan penurunan *Non Performing Financing* (NPF) yang terdapat di bank kotamedan tepatnya di BSI jln s. parman. Maka dari hal itu penulis tertarik membuat penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Restrukturisasi Pembiayaan Selama Covid-19 Terhadap Penurunan NPF Study kasus BSI Kc Medan S. Parman”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dilihat dari dasar permasalahan yang telah diuraikan diatas sebelumnya, maka timbul permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Para Debitur Mengalami Kendala Pembiayaan Bermasalah Atau Macet Dalam Menyelesaikan Kewajibannya Sejak Pemerintah Melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Serta Beberapa Peraturan-Peraturan Lainnya.
2. Menganalisis apakah regulasi pemerintah tentang penambahan kesenjangan waktu dalam menyelesaikan pembiayaan yang macet atau bermasalah sudah dijalankan oleh pihak bank sesuai dengan undang-undang yang telah diberlakukan.
3. Melihat tingkat efektivitas restrukturisasi pembiayaan selama masa pandemic Covid-19 terhadap penurunan NPF di BSI KC. Medan S Parman apakah layak dikatakan efektif atau tidak

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi restrukturisasi bank BSI KC. Medan S parman terkait pembiayaan bermasalah serta penurunan *non performing financing* NPF masa pandemic *covid-19* ini?
2. Bagaimana cara pihak BSI KC. Medan S Parman menangani pembiayaan bermasalah dalam menyelesaikan kewajibannya sejak pemerintah melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)?

3. Bagaimana Efektivitas Restrukturisasi Pembiayaan Selama Covid-19 Terhadap Penurunan NPF BSI KC. Medan S Parman?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pemaparan yang telah dijelaskan diatas maka yang akan menjadi suatu rumusan masalah terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk melihat Bagaimana strategi restrukturisasi BSI KC. Medan S Parman terkait pembiayaan bermasalah serta penurunan *non performing financing* NPF masa pandemic covid-19 ini.
- b. Untuk menganalisis Bagaimana cara pihak BSI KC. Medan S Parman menangani pembiayaan bermasalah dalam menyelesaikan kewajibannya sejak pemerintah melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
- c. Untuk Melihat Bagaimana Efektivitas Restrukturisasi Pembiayaan Selama Covid-19 Terhadap Penurunan NPF BSI KC. Medan S Parman

##### **2. Manfaat Penelitian**

###### **1) Bagi Penulis**

- a. penulis dapat menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan pola pengetahuan yang lebih mendalam dalam memahami ilmu metodologi penelitian serta pengaplikasian dari teori-teori ilmu pengetahuan selama duduk di bangku perkuliahan dan melalui beberapa pengkajian dalam karya ilmiah dengan berbagai metode.
- b. Demi untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi , lulusan S1 prodi perbankan syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang bertempat di kota medan.

###### **2) Bagi Universitas**

Penelitian ini Diharapkan menjadi suatu referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya terkhusus bagi mahasiswa uiversitas islam negeri sumatera utara sehingga agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik kedepan nya lagi.

### 3) Bagi Pihak Bank Syariah

Hasil penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai catatan koreksi atau suatu acuan untuk mengambil keputusan dalam mempertahankan eksistensi bank syariah, serta dapat mempertahankan kesehatan dan kemajuan bank syariah Indonesia di kota medan terkhusus BSI kc medan s. parman.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih memudahkan dalam membahas serta memahami kandunganyang terdapat dalam penelitian ini, maka penukis menguraikan dengan membuat bab demi bab dan membuat subbab yaitu:

**Bab I Pendahuluan.** Pada Bab Ini Dijelaskan Tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

**Bab II Landasan Teoritis.** Pada bab ini dijelaskan pengerian dan teori-teori yang mendasari dan berkaitan dengan pembahasan dalam proposal skripsi ini, yang digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis masalah serta kerangka berpikir yang diperlukan secara logis agar membuahkan kesimpulan yang tepat.

**Bab III Metodologi Penelitian.** Pada bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang akan di gunakan, lokasi dan waktu penelitian populasi, sampel dan teknik penarikan sampel, variable penelitian.

**Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan.** Menjelaskan dari hasil penelitianyang telah dilakukan leh penulis serta dalam hal analisis data yang digunakan.

**Bab V Penutup.** Dimana bab ini berisikan tentang kesimpulan serta saran-saran yang berkaitan dengan hasil pembahasan.